



Urgensi Administrasi Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran MPU Aceh)

Said Amirul Kamar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
saidamirulkamar66@gmail.com

Ryzka Dwi Kurnia

Institut Agama Islam Negeri Langsa
ryzkadwikurnia@iainlangsa.ac.id

Sayed Mayzar Mulya

Universitas Merdeka Malang
sayedmayzarmulya@gmail.com

Abstract

In recent decades, the pros and cons surrounding polygamy and sirri marriage in Aceh are so obvious. The situation tapered off when the Aceh MPU allowed religious marriage without being recorded in the KUA. This gap then became an interest in the community that there was a 'playfulness' between the MPU and the Acehnese elite in order to make allowances for the ASN or Aceh officials so that the sirri wife was legalized (polygamy allowed despite the status of an ASN). This article is a field research with a qualitative approach. The methodology used is a legal analysis study of Qanun Aceh. The results of the study concluded that the Aceh MPU allows marriage without a civil record is to provide relief for ordinary people who are still administratively blind. Although, it is undeniable that there are those who profit from the regulation. Therefore, MPU Aceh emphasized that it is very important for the community to understand the importance of marriage record administration, ordinary people are allowed to marry religiously but still have to do marriage registration as soon as possible (administration follows).

Keyword: Administration, Marriage Registration, MPU Aceh

Abstrak

Beberapa dasawarsa belakangan ini, pro dan kontra seputar poligami dan nikah sirri di Aceh begitu kentara. Keadaan semakin meruncing ketika MPU Aceh membolehkan nikah secara agama tanpa tercatat di KUA. Kesenjangan ini kemudian menjadi animo dimasyarakat bahwa ada 'main-

mata' antara MPU dan elite Aceh guna memberikan kelonggaran terhadap ASN atau Pejabat Aceh agar isteri sirri dilegalkan (dibolehkan poligami meskipun berstatus ASN). Artikel ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis hukum terhadap Qanun Aceh. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa MPU Aceh membolehkan nikah tanpa catatan sipil adalah untuk memberi keringanan bagi kalangan awam yang masih buta administrasi. Meskipun, tidak dipungkiri ada kalangan yang mengambil untung dari regulasi tersebut. Maka dari itu MPU Aceh menegaskan bahwa sangat penting bagi masyarakat memahami pentingnya administrasi catatan nikah, kalangan awam dibolehkan menikah secara agama namun tetap harus melakukan pencatatan nikah secepatnya (administrasi menyusul).

Kata Kunci; Administrasi, Pencatatan Nikah, MPU Aceh

Pendahuluan

Islam merupakan sebuah ajaran yang kompleks dan multi dimensi. Nilai-nilai Islam, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an begitu luas, mengakar, bahkan selalu relevan dalam menjadi sumber rujukan dalam berbagai zaman (universal). Al-Quran secara fisik hanya berjumlah 600-san halaman, namun esensi dan potensi yang bisa dieksplorasi tidak terbatas. Kalangan Ushul Fiqh sering berpendapat, minimalisnya fisik Al-Quran adalah bagian dari mukjizat, sebab jika itu adalah kitab biasa, maka perlu ketebalan hingga 10 meter lebih dalam menjelaskan hal-hal yang bersifat khusus (Nasution et al., 2022). Artinya, teks Al-Quran yang secara textual didominasi dalam bentuk umum membuatnya menjadi bahan kajian yang *open minded*.

Kompleksitas Al-Quran tidak hanya membahas tentang tauhid, syariat dan ahklak. Lebih dari itu, Al-Quran juga mengkaji orientasi administrasi termasuk bagaimana pentingnya sebuah pencatatan dalam berbagai disiplin hukum Islam. Bila dikaji secara koherensif, ayat-ayat dan susunan surat Al-Qur'an itu sendiri memiliki keteraturan yang administratif. Bagaimana formulasinya yang menjadikan Al-Fatihah surat pertama dan An-Nash di urutan terakhir (Radiani & Rusli, 1970). Tidak hanya itu, bentuk fisik dari Al-Qur'an, yang tercatat menggunakan tinta dan kertas adalah implementasi dari administrasi itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam ilmu administrasi, sesuatu yang dicatat untuk petinggal adalah defenisi administrasi secara sempit.

Begitu banyak kebutuhan administrasi dalam kehidupan, begitu juga dalam hukum Islam. Tidak sedikit ayat dan hadist yang mengintruksikan pentingnya 'pencatatan' (administrasi) dalam berbagai urusan khususnya dalam bermuamalah. Pada konteks hutang-piutang misalnya, pencatatan sangat ditekankan guna tidak terjadi kecurangan atau kedzaliman dikmudian hari. Ketika Al-Quran membahas tentang urusan yang berkaitan dengan keuangan, teks yang dijabarkan cenderung jelas dan jauh dari narasi yang konotatif (kiasan). Al-Quran seolah mengajarkan kepada manusia bahwa urusan keuangan harus betul-betul teliti dan tidak melenceng dari muatan administratif (Anzaikhan, 2019).

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, dan selalu eksist bahkan sejak manusia hidup di syurga (Adam dan Hawa). Secara historis, administrasi pencatatan nikah seperti masa sekarang ini memang belum ada pada masa

Rasulullah Saw. Namun, jika dikaji lebih mendalam, ketika Rasulullah meminta pada mempelai pernikahan untuk menyediakan cincin besi (minimal), itu adalah bagian dari pencatatan nikah yang lazim dizamannya. Begitu juga syarat dalam ijab qabul, dikatakan bahwa harus ada elemen seperti pengantin pria, wali dari pengantin wanita, hingga saksi. Itu adalah makna dari administrasi dalam arti luas dimana terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berhubung kuantitas manusia yang semakin hari semakin bertambah, maka administrasi yang sifatnya surat-menyurat, harus diaktualisasikan. Jika tidak, mungkin akan terjadi timpang tindih data, bahkan akan kesulitan bagi pimpinan suatu wilayah dalam mendata penduduknya yang berstatus menikah atau belum. Apalagi di era modern seperti sekarang ini. Administrasi pencatatan nikah semakin canggih dengan bantuan teknologi digital (Bela & Chandra, 2020). Teknologi memudahkan sistem administrasi, salah satunya dapat mendata manusia yang ada di jarak jauhan terkait status pernikahannya. Dengan begitu, seorang istri yang ada di Papua misalnya, tidak bisa sembarangan mengaku *single* jika ingin menikah lagi di provinsi Aceh.

Berbicara pencatatan nikah, masih ada pro dan kontra di lingkungan masyarakat termasuk di provinsi Aceh. Hal tersebut erat kaitannya dengan kontroversi nikah sirri yang sempat populer di bumi serambi mekkah. Elit Aceh (esekutif dan legislatif), kabarnya mengajukan qanun poligami dimana hak untuk seorang suami dizinkan memiliki lebih dari satu isteri berdasarkan status pekerjaan dan jabatannya. Secara spesifik, seorang gubernur berhak memiliki isteri lebih banyak (maksimal 4) dibanding seorang bupati (Nurdin & Ridwansyah, 2020). Begitu juga, seorang bupati boleh memiliki isteri lebih banyak dibandingkan Camat dan Geuchik. Dugaan awal, fenomena itu sengaja diangkat sebagai langkah administratif elite Aceh agar terhindar dari kosekuensi status isteri sirri pejabat sebagai seorang PNS.

Pada kajian yang lain, lemahnya penekanan terhadap masyarakat awam membuat segenap warga pinggiran Aceh melakukan pernikahan tanpa tercatat pada lembaga resmi negara (KUA). Adapun alasannya karena warga setempat menilai bahwa pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah, sementara pencatatan di KUA adalah sesuatu yang tidak termasuk dalam syarat dan rukun pernikahan. MPU di berbagai Kabupaten/Kota di Aceh mengakui bahwa tidak ada regulasi yang menjadikan pencatatan sipil sebagai syarat pernikahan, padahal dampak yang ditimbulkan begitu signifikan. Kenyataan ini adalah bentuk dari ketidakselarasan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan muatan Fatwa MPU Aceh No 1 Tahun 2020.

Ketika otoritas hukum Islam di Aceh tidak mewajibkan pencatatan pernikahan, masyarakat awam cenderung cuek terhadap otoritas negara. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa catatan, bahkan ada yang sudah memiliki beberapa anak. Masalah selanjutnya, otoritas agama tidak mampu menjawab tuntutan administrasi yang melekat pada seorang anak selaku warga negara. Ketika anak hendak masuk sekolah dasar misalnya, regulasi sekolah menjadikan akte kelahiran sebagai syarat wajib. Tentu saja, anak dari hasil pernikahan sirri tidak bisa memperoleh akte kelahiran, sebab buku nikah (catatan pernikahan) secara administratif adalah syarat wajib dalam pengurusan akte anak.

Kenyataan di atas menunjukkan, mau tidak mau, suka tidak suka, seorang warga negara meskipun ia melakukan pernikahan secara sirri ia akan mengurus proses pencatatan nikahnya demi kebutuhan administrasi yang lain. Tidak hanya itu, tidak adanya pencatatan nikah membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan kecurangan dalam pernikahan. Salah satunya, mudah terjadi pernikahan terhadap istri atau suami orang yang sejak awal memiliki itikad tidak baik (Musyarrifa & Khalik, 1970). Begitu juga ketika pasangan nikah sirri mengalami permasalahan dalam pernikahan. Akan sulit melakukan proses penceraian, pembagian warisan, bahkan perebutan hak asuh anak di pengadilan. Logikanya, bagaimana yang bersangkutan akan bercerai sedangkan dalam catatan negara berstatus 'belum menikah'. Masalahnya, jika memang sebegitu serius dampak yang diakibatkan dari nikah sirri, mengapa MPU Aceh masih melegalkannya. Tentu ini jadi pembahasan yang sangat menarik untuk dikaji.

Artikel ini adalah hasil dari penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metodologi yang diterapkan adalah studi kajian hukum terhadap Qanun MPU Aceh yang dikaitkan dengan urgensi administrasi pencatatan nikah. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemikiran kalangan MPU Aceh dan perwakilan HUDA di Aceh. Kedua pemikiran ini difokuskan dalam merespon pentingnya pencatatan nikah sebagai tidak lanjut terhadap Fatwa MPU Aceh No 1 tahun 2010 yang tidak mewajibkan pencatatan nikah sebagai syarat pernikahan. Adapun data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara literal khususnya jurnal ilmiah terbaru (5 tahun terakhir).

Hakikat Administrasi

Asal mula istilah administrasi berangkat dari bahasa Inggris yang disebut 'administration'. Administrasi juga tidak jarang dinisbatkan pada bahasa Belanda yaitu 'administratie'. Berbicara sistem administrasi, Belanda termasuk salah satu negara dengan kualitas administrasi sangat baik di dunia. Kolektivitas aset sejarah misalnya, siapa saja yang ingin mempelajari sejarah Kesulthanaceh, maka tidak sempurna jika tidak mengeksplorasi persputakaan Leiden di Belanda. Bahkan, arkeolog Aceh mengakui bahwa peninggalan sejarah Aceh lebih banyak ditemukan di museum Belanda dibandingkan museum Aceh sendiri.

Secara historis, Belanda adalah penjajah Indonesia termasuk Aceh. Jadi sangat beralasan jika ada yang mengatakan bahwa artefak dan aset sejarah Aceh dibawa ke Belanda secara massif. Namun demikian, bagaimana dengan aset sejarah Aceh yang ada di wilayahnya sendiri? Begitu banyak makam raja-raja yang terbengkalai. Bahkan, manuskrip-manuskrip yang sangat beharga tidak terjaga dan terancam punah di makan rayap. Manuscrip yang ada pada Dayah Tgk. Chiek Tanoh Abe misalnya, begitu banyak kitab-kitab kuno yang ditulis pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Namun coba perhatikan, bagaimana kondisi bangunan dan jalan yang hendak diakses ke lokasi (Anwar, 2020). Semuanya masih begitu tradisionalis dan jauh dari perhatian pemerintah.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa, format administrasi Indonesia masih bermasalah apalagi Aceh yang tidak menjadikan orientasi itu sebagai khazanah yang penting untuk dilestarikan. Jadi tidak berlebihan jika Belanda dianggap sebagai rujukan administrasi, karena mereka sangat menghargai aset sejarah dan menjaganya dengan catatan-catatan ilmiah. Terlepas bahwa Belanda

adalah penjajah atau pihak yang mengambil aset sejarah Aceh, namun jika Belanda tidak membawa sejarah Aceh ke wilayahnya, mungkin sejarah itu akan pudar jika hanya Indonesia yang mempopulerkannya.

Singkatnya, administrasi dalam konteks etimologis merupakan kegiatan yang bergerak dalam urusan catat-mencatat, managemen, ketatausahaan, pengelolaan keuangan, pengolahan sumber daya dan lain sebagainya. Adapun secara istilah, administrasi dipahami sebagai kompleksitas suatu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara kolektif demi mencapai target tertentu. Secara implementatif, administrasi dapat terjadi dalam urusan surat-menyurat perkantoran, urusan managemen perbankkan, urusan catat-mencatat keuangan suatu usaha, dan masih banyak lagi (Nasir, 2016).

Pada prinsipnya, administrasi terbagi kepada administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit. Dalam arti sempit, administrasi adalah sebuah kegiatan ketatausahaan seperti ketik-mengetik, pembukuan sederhana, dan surat-menyurat. Sedangkan administrasi dalam konteks yang luas adalah sebuah kegiatan administrasi sempit ditambah dengan sistem perarsipan untuk memudahkan akses informasi bagi pihak manapun yang membutuhkan.

Administrasi dalam Al-Qur'an

Berbicara kajian Islam maka tidak bisa dipisahkan dengan rujukan primer umat Muslim. Begitu banyak ayat-ayat yang mengandung nilai administrasi dalam Al-Qur'an. Beberapa diantaranya adalah; *Pertama*, menulis. Teks menulis bisa dibilang paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran jika dikaitkan dengan disiplin administrasi. Adapun alasannya karena Al-Qur'an itu sendiri secara material adalah teks-teks yang tertulis. Narasi tentang menulis dan urgensinya disebutkan dalam surat Al-Qalam: 1, Al-Jasiyah: 29, Al-Qalam: 47, Al-Ankabut: 48, Maryam: 79, Al-Kaft: 109 dan masih banyak lagi (Anzaikhan, 2019).

Kedua, keuangan. Selain membahas tentang pentingnya menulis dan pencatatan, Al-Qur'an juga mengkaji bagaimana prosedur dan mekanisme keuangan yang islami. Pada surat Yusuf ayat 55 misalnya, menjelaskan tentang bagaimana Nabi Yusuf menawarkan dirinya menjadi bendaharawan yang mengurus administrasi keuangan untuk raja mesir (Fadillah & Kusuma, 2021). Apa yang dilakukan Nabi Yusuf adalah dorongan wahyu yang membawa kemaslahatan bagi umatnya masa itu. Kejadian ini menunjukkan, bahwa Islam sudah membicarakan pentinya administrasi dalam konteks keuangan bahkan sebelum masehi.

Ketiga, perencanaan. Perencanaan dalam Al-Qur'an juga dibahas secara majemuk. Ada kalanya disebutkan pentingnya mengatur perencanaan (strategi) dalam peperangan, ada juga yang membahas perencanaan dalam hal dagang dan sosial-pemerintahan. Salah satunya ada pada surat An-Nisa ayat 81, di dalamnya menjelaskan bagaimana pentingnya siasat (perencanaan) dalam sebuah keputusan. Begitu juga pada surat An-Nisa ayat 108, di dalamnya membahas tentang keputusan yang sifatnya rahasia (Abdillah & Anzaikhan, 2021). Pada konteks dewasa ini, keputusan rahasia bisa dianalogikan seperti surat-surat berharga, dokumen pribadi, dan kebutuhan administrasi lainnya.

Keempat, tanda tangan. Secara eksplisit tidak ada ayat Al-Quran yang menyebutkan istilah tanda tangan. Namun, narasi yang dekat dapat dijumpai pada beberapa penafsiran. Salah satunya seperti pada Surat Al-Hajj ayat 88. Ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah SWT menamai umat Muslim dari dahulu hingga sekarang. Selanjutnya ayat tersebut menjelaskan tentang kesaksian dari fungsi penamaan yang terjadi. Bila dianalogikan dengan perkembangan administrasi, menamai sesuatu untuk dapat dijadikan bukti (kesaksian) adalah istilah lain dari ‘tanda tangan’.

Hal senada juga terjadi pada ayat Ali-Imran 36. Mufasir menjelaskan bahwa seorang isteri boleh memberi nama pada anak perempuan jika suami tidak menyukainya. Keterangan terkait ‘penamaan’ adalah bagian vital dalam kegiatan surat-menjurat (administrasi). Hikmah yang diambil dari ayat di atas menunjukkan bahwa nama seseorang begitu penting dan harus secepatnya diberikan. Pada dunia modern, nama adalah identitas utama yang tidak mungkin dihilangkan. Kenyataan ini memperkuat bahwa Islam sangat serius dalam mengkaji *frame* administrasi.

Pencatatan Nikah dalam Bingkai Sejarah

Dalam al-qur'an, hadis dan kitab-kitab fiqh terdahulu tidak ada yang menjelaskan tentang hukum pencatatan pernikahan sebagai sahnya pernikahan. Dalam al-qur'an, hadis, dan kitab-kitab fiqh terdahulu hanya menjelaskan bahwa sahnya pernikahan apabila tidak terjadi cacat pada rukun dan syarat pernikahan. Menurut Ahmad Rofiq, alasan mengapa pada kitab-kitab klasik tidak ada hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan yaitu belum populernya pencatatan pernikahan dikalangan ulama Islam pada masa dulu. Namun menurut Abdul Manan, jika diperhatikan surah Al-Baqarah ayat 282 mengisyaratkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian yang dalam pernikahan menjadi rukun pernikahan, namun walaupun demikian dari banyaknya sumber hukum Islam tidak ada yang membenah tentang pencatatan pernikahan dengan meaganalogikan dengan ayat tersebut (Jannah et al., 2021).

Senada dengan apa yang dijelaskan Abu Yazid, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah SAW. maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan pernikahan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui masyarakat, pernikahan yang telah dilangsungkan hendaknya diilangkan, diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul 'ursy (Abu Yazid Adnan Quthny et al., 2022).

Dalam masyarakat kesukuan yang kecil dan tertutup seperti Hijaz dahulu, dengan pesta memotong hewan memang sudah cukup sebagai pengumuman resmi. Akan tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dengan formalitas seperti zaman sekarang, pesta dengan memotong seekor kambing saja tidak cukup melainkan harus didokumentasikan secara resmi pada kantor yang bertugas mengurus hal itu. Keharusan pencatatan nikah seharusnya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan atau mengilangkan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing. Karena itu, mungkin kewajiban pencatatan nikah ini dapat dipikirkan untuk menjadi

tambahan rukun nikah dalam kitab fiqh baru nanti (Abu Yazid Adnan Quthny et al., 2022).

Memang pembahasan pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fikih tradisional tidak ditemukan, karenanya umat Islam yang berfikir fikih sentris menganggap remeh dan cenderung mengabaikan pencatatan perkawinan oleh lembaga negara yang berwenang untuk itu. Bahkan dijumpai juga pandangan, bahwa perkawinan urusan pribadi (individual affairs) setiap muslim, karena itu pemerintah tidak perlu campur tangan pada wilayah pribadi ini. Di sisi lain sebagian masyarakat muslim yang menggunakan paradigma berfikir fikih dan perundang-undangan sekaligus, berusaha terus mensosialisasikan manfaat dan keuntungan adanya ketentuan pencatatan perkawinan ini, terutama untuk istri dan anak-anak (Usman, 2017).

Munculnya dua pandangan masyarakat muslim ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang secara tekstual mengatur mengenai keharusan pencatatan perkawinan. Namun bila dikaji lebih jauh ada riwayat hadits yang menyebutkan bahwa perkawinan harus diumumkan dan dibunyikan rebana agar banyak orang yang menyaksikannya. Hadits lain mengisahkan agar perkawinan diperstakan walau hanya menyembelih seekor kambing untuk makanan bagi yang hadir dalam pesta perkawinan. Hal ini dilakukan agar perkawinan yang dilaksanakan bisa diketahui oleh orang lain. Lebih banyak orang mengetahui peristiwa perkawinan seseorang, maka itu akan lebih baik lagi. Inilah yang kemudian menjadi isyarat bahwa pencatatan perkawinan menjadi sangat penting dan perlu dilakukan (Usman, 2017).

Dalam realitasnya perkawinan yang terjadi di masyarakat sering menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya tidak relevannya antara hukum adat, islam dan hukum positif yang mengatur tentang hukum perkawinan. Dinamika masyarakat yang semakin berkembang dan mempengaruhi perilaku hukum manusia. Disisi lain islam tidak dapat mengakomodir secara baik perkembangan tersebut. Dikarenakan itu maka dibutuhkan hukum yang revolusioner yang mampu memenuhi kebutuhan manusia pada dewasa ini (Jannah et al., 2021).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dan menyatukan hukum maka pemerintah membuat UU tentang Perkawinan yaitu UU No 1 Tahun 1974. Dalam UU ini pemerintah mencantumkan bahwa pernikahan dianggap sah apabila pernikahan tersebut dicatatkan. Berbagai respons tentang pencatatan perkawinan muncul baik yang positif dan negatif. Dalam kitab fiqh tidak ditemukan tentang pencatatan perkawinan agar pernikahan itu dianggap sah, pernikahan dianggap sah apabila tidak ada cacat pada rukun dan syarat pernikahan, sedangkan pencatatan pernikahan tidak terdapat di dalam rukun dan syarat pernikahan tersebut. Alasan inilah yang sering digunakan bagi kalangan yang tidak setuju dengan pencatatan pernikahan (Jannah et al., 2021).

Perintah pencatatan perkawinan bagi umat Islam, termasuk pencatatan talak dan rujuk sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang kemudian berlaku di seluruh daerah luar Jawa dan Madur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di

Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694; untuk selanjutnya disebut UU 22/1946) (Usman, 2017).

Kemudian keberlakuan UU 22/1946 ini diperkuat oleh Pasal 12 UU 1/1974, yang penjelasannya menyatakan, bahwa "ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954". Pasal 1 ayat (1) UU 22/1946 antara lain menegaskan, bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Penjelasan atas Pasal 1 ayat (1) UU 22/1946 antara lain menyatakan, bahwa maksud pasal ini ialah supaya nikah menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Bagi mereka yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi denda dan kurungan, baik laki-laki calon mempelainya juga pihak yang menikahnya. Oleh karena itu, berdasarkan UU 22/1946 pencatatan perkawinan merupakan syarat diakuiya keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam. Ketentuan pencatatan perkawinan bagi mereka beragama Islam, penjabarannya lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI (Usman, 2017).

Peran Lembaga Pencatat Nikah (KUA)

Perkawinan dan pernikahan termasuk bidang al-Ahwal al-Syakhshiyah. Pernikahan yakni suatu akad menjadikannya halal pergaulan antara seorang perempuan dengan seorang lelaki dan menetapkan beberapa kewajiban dan hak di antaranya. Selanjutnya agar, tujuan perkawinan yang bisa memberi kepastian hukum pada pihak terkait bisa terwujud, maka lembaga perkawinan dibentuk. Departemen Agama memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang keagamaan, di mana tugasnya di antaranya yakni pencatatan perkawinan untuk muslim seperti yang termuat dalam aturan terkait Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 serta aturan tentang Perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana secara ringkas diterangkan bahwa Pegawai Pencatatan Nikah adalah yang melaksanakan tugas di bidang perkawinan (Akbari & Aini, 2020).

Pernikahan sebagai awal dalam membentuk ikatan keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan harus tercatat di lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah karna dari pernikahan yang berlangsung akan mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan baru dalam masyarakat seperti: pemeliharaan anak, pembagian waris dan lain sebagainya. Tata cara atau proses pencatatan pernikahan meliputi pemberitahuan nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akte nikah serta pembuatan kutipan akte nikah. Dalam pelaksanaan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak selamanya dapat melakukan tugas dan fungsinya secara sempurna sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa kendala ada saja yang menghalangi jika tidak dicarikan jalan keluarnya seberapapun kecilnya kendala ini akan berpengaruh pada keberhasilan program Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri (Hidayatulloh & Muchlis, 2018).

Pada kenyataanya peristiwa pernikahan sangat sulit diperhitungkan kejadian serta siapa saja yang orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga atas dasar yang demikian Pegawai Kantor Urusan Agama tidak dapat memastikan bahwa seluruh pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di wilayahnya telah tercatat dan mempunyai akte nikah. Hal ini berarti bahwa kemungkinan ada saja pasangan pernikahan yang pernikahannya tidak tercatat atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, dengan demikian pasangan pernikahan tersebut tidak memiliki akte nikah. Padahal akte nikah itu sangat diperlukan sekali adanya oleh mereka yang bersangkutan untuk kepentingan pembuktian yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan (Hidayatulloh & Muchlis, 2018).

Hal ini berarti bahwa tugas Kantor Urusan Agama (KUA) harus dapat menjangkau seluruh pasangan suami istri yang beragama islam sebab dengan begitu kepentingan para pihak yaitu suami, istri dan anak akan terlindungi. Akan tetapi didalam pelaksanaanya masih saja ada kendala yang dalam hal ini berupa ulama/ustad yang bersedia menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan menghindarkan dari perbuatan zina atau aib keluarga tanpa melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini jelas akan menyulitkan pihak KUA dalam melaksanakan tugasnya dan menghambat pelaksanaan pencatatan terhadap seluruh pasangan suami istri yang menikah di wilayah setempat (Hidayatulloh & Muchlis, 2018).

Pemikiran MPU Aceh Tentang Pernikahan dan Pentingnya Administrasi Pencatatan Nikah

Terkait Qanun Aceh yang membahas tentang nikah sirri, sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum nasional. Bahkan dalam fatwa MPU Aceh justeru seleksi untuk orang yang nikah sirri apalagi yang dilakukan untuk poligami maka seleksinya lebih ketat. Seperti; gaji pekerjaan dan penghasilan, usia, bahkan kesehatan jasmani dan rohani. Mengenai Fatwa MPU Aceh yang membolehkan nikah sirri, hal tersebut dilakukan bukan untuk membuka peluang poligami bagi pejabat atau kaum elit. Qanun itu dipertahankan karena pada dasarnya Islam membolehkan itu. Jadi jika Islam membolehkan nikah yang tidak dicatat oleh pencatat nikah, mengapa MPU harus mlarangnya?

Menurut Lem Faisal, meskipun dalam Qanun Nikah sirri jelas dikatakan bahwa nikah sirri itu boleh jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Adapun tetap dipertahankan meskipun mengandung 'kerugian' adalah demi menjaga dan menyelamatkan kalangan-kalangan yang buta administrasi seperti warga di wilayah pelosok yang jauh dari KUA atau sejenisnya. Menurut Lem Faisal, saat ini masih banyak muslim dipelosok daerah Aceh yang tidak paham administrasi terkait pengurusan pencatatan nikah. Namun, secara agama mereka paham syarat sah dan syarat wajibnya pernikahan. Maka dari itu, tidak masalah jika mereka menikah dulu namun pencatatannya menyusul demikian.

Lem faisal menilai bahwa tidak masalah jika ada kelonggaran dalam konteks ini demi menyelamatkan pernikahan. Selanjutnya, ketika pihak yang bersangkutan melaporkan pernikahannya, maka pihak pencatat nikah wajib mencatatnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lem Faisal menilai bahwa ini bukanlah memaksa staf negara untuk mengikuti Qanun Aceh, namun berdasarkan

Hak Otonomi Khusus Aceh maka itu adalah bagian dari kesepakatan bersama yang harus saling dihargai.

Mengenai Qanun Poligami yang sempat heboh di media sosial. Itu adalah propaganda dari media atau pihak-pihak yang tidak senang dengan syariat Islam di Aceh. Sejatinya tidak ada Qanun Poligami di Aceh, yang ada Qanun Keluarga Sejahtera. Nah di dalam qanun itu terdapat tata cara dan syarat poligami bagi muslim di Aceh. Begitu juga tentang klaim pihak luar bahwa jika PNS atau pejabat ingin poligami maka pergi saja ke Aceh. Itu juga isu yang dikembangkan oleh media. Syarat poligami di Aceh sebagaimana yang diatur oleh Qanun Keluarga Sejahtera justeru berupaya menyelamatkan pihak perempuan agar tidak terdzalimi atau tidak kehilangan hak-haknya dari suami (Lem Faisal, 2022).

Sebagai contoh, jika pintu poligami ditutup. Maka akan banyak terjadinya nikah sirri yang mengandung mudarat. Mereka menikah secara sah dalam agama, namun tidak tercatat dalam catatan negara. Jika negara melarang ASN atau pejabat negara poligami, maka akan banyak sekali kasus nikah sirri yang mudarat di Aceh. Alasannya, jika mereka nikah dalam catatan negara maka suami bisa dipecat atau dilepas jabatan PNS nya. Sebaliknya, jika nikah sirri mudarat ini terus berlangsung, maka ketika ada masalah dalam pernikahan maka pihak istri sirri dan anak dari pernikahan sirri tidak bisa meminta haknya sebagai anak atau sebagai istri.

Mereka juga tidak dilayani oleh Mahkamah Syariah jika mengurus perceraian dan sebagainya. Hal mudarat lainnya juga berdampak bagi urusan administrasi anak. Ketika anak hendak sekolah, maka diminta akte lahir, nah akte lahir itu hanya bisa di dapat dengan melampirkan buku nikah. Maka dari itu, melalui Hak Otonomi Khusus Aceh, idealnya ada solusi untuk ini. Maka lahirlah beberapa poin dalam Qanun Keluarga Sejahtera bahwa poligami di Aceh dibolehkan dengan syarat yang ketat dimana syarat itu tidak bertentangan dengan hukum keluarga di Indonesia (Lem Faisal, 2022).

Mengenai mengapa poligami itu mesti dibuka peluangnya di Aceh. Lem Faisal mencontohkan; jika seorang istri sakit. Atas sakitnya itu ia tidak bisa atau tidak maksimal melayani suaminya. Maka idealnya adalah menyarankan suami untuk menikah lagi. Hal tersebut dapat menyelamatkan keduanya (suami-istri) bukan suami semata. Seandainya bercerai, maka suami mendzalimi istrinya karena ditinggalkan saat sedang sakit. Maka dari itu, pintu poligami tidak boleh ditutup rapat-rapat karena ada kondisi yang membutuhkan untuk itu. Lem Faisal meyakini bahwa jika seorang istri mengizinkan suami menikah lagi (poligami) dengan syarat adil. Maka ia tetap akan dicintai dan disayangi. Sebaliknya, jika istrinya pertama menolak, padahal Islam membolehkan. Itulah yang sering terjadi disharmonisasi dalam praktik poligami.

Terkait adanya kenyataan bahwa MPU membolehkan nikah tanpa catatan di KUA, beberapa ulama MPU Aceh menyebutkan bahwa kalau sesuatu yang boleh tidak boleh dibilang tidak boleh. Tinggal lagi solusi kemanusiaannya yang perlu kita perhatikan. Bila memenuhi syarat pernikahan didepan saksi mengapa tidak boleh? Karena itu sesuai dengan arahan agama. Adapun catatan KUA adalah fenomena baru, kalau kita katakan tidak boleh nikah jika tidak dicatat oleh KUA, sebagaimana dengan pernikahan zaman dulu?

Bila kita larang pernikahan tanpa catatan KUA maka itu akan membuat hukum tidak konsisten. Jadi hukum ahrus konsisten, hanya saja ada solusi yang

harus dilakukan. Solusi itu bisa saja karena keterbatasan masyarakat atau kelemahan di administrasi kita. Maka disinilah perlu adanya dalam bahasa MPU itu, undur satu-satu langkah. Ketentuan Kementerian Agama juga harus mundur, setelah diperiksa dan didalami ternyata benar-benar dilakukan oleh walinya sendiri. Jika sudah sesuai dengan laporan oleh Kepala Desa dan pihak berwajib, mengapa KUA tidak bisa memberikan catatan nikah meskipun nikah tidak dihadapannya (Lem Faisal, 2022).

Sedangkan KUA diberikan kewenangan untuk melegalisasi pernikahan yang dibenarkan oleh agama. Jadi bukan untuk membatalkan hal-hal yang ditentukan oleh agama. Jadi bagaimana ketentuan agama sudah terpenuhi, dilegalisasi dalam bentuk kenegaraan. Itu tugasnya KUA. Mengapa harus mundur selangkah? Karena masyarakat masih terbatas, ada kadang-kadang masyarakat yang kantor KUA aja tidak tau apa itu. Maka demi masalah semacam itu harus ada dispensasi atau kelonggaran. Terkait yang tidak sah, harus juga ada kewenangan dari MPU untuk mengesekusi atau mencari solusi. Maka MPU bisa melakukan tindakan terhadap nikah sirri yang tidak sah. Bagi yang sah harus diakomodir. Maka MPU posisinya di tengah dan netral dalam memberikan ketentuan hukum tentang nikah sirri.

Meski begitu, MPU Aceh sangat menekankan bahwa begitu penting administrasi pencatatan pernikahan. Salah satunya adalah mengenai berbagai urusan formal yang menyangkut hubungan manusia sebagai penduduk Indonesia. Ketika masuk sekolah misalnya, seorang anak harus mencantumkan akte lahir, akte lahir tidak bisa diperoleh tanpa adanya buku nikah. Buku nikah itu sendiri pada akhirnya adalah sebuah bukti administrasi jika pernikahan tercatat oleh KUA. Hal senada juga terjadi pada urusan administrasi lainnya seperti Jaminan Kesehatan anak, proses perceraian, proses pembagian warisan, sengketa tanah, dan lain sebagainya.

Kesimpulan

MPU Aceh termasuk salah satu otoritas keagamaan yang membolehkan pernikahan tanpa adanya 'pencatatan nikah' di KUA. Apa yang dilakukan oleh MPU Aceh bukan bermaksud melonggarkan para pelaku poligami dengan status nikah sirri, melainkan berupaya memberi keringanan bagi para masyarakat awam yang masih buta administrasi. Itu artinya, MPU Aceh membolehkan pernikahan secara agama dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan akan mendaftarkan pernikahan (pencatatan) belakangan. Menurut MPU Aceh, apa yang diduga oleh masyarakat bahwa MPU Aceh membuka peluang poligami tidaklah benar, karena MPU Aceh memiliki syarat dan indikator yang tidak jauh berbeda dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Ketua MPU Aceh, pencatatan nikah sangat penting bagi masyarakat. Hal itu dapat menekan banyaknya kecurangan pernikahan seperti nikah sirri, nikah liar, nikah dibawah tangan dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, administrasi pencatatan nikah juga bermanfaat bagi masyarakat dalam menjaga hak-hak anak dan hak-hak perempuan. Tanpa adanya pencatatan nikah, seorang isteri atau anak tidak bisa menuntut haknya jika ayah atau suaminya meninggal dunia. Lebih dari itu, pencatatan nikah juga berfungsi dalam urusan administrasi formal lainnya di Indonesia, seperti syarat masuk sekolah, memperoleh Jaminan Kesehatan, bahkan proses perceraian dan warisan.

Referensi

- Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2021). Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam; Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1), 21. <https://DOI 10.32505/qadha.v9i1.4134>
- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 25–40. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>
- Akbari, F., & Aini, M. (2020). *Revitalisasi Peran KUA Dalam Meningkatkan Pencatatan Pernikahan*. 7.
- Anwar, A. (2020). Strategi Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam. *Jurnal Adabiya*, 19(1), 13. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v19i1.7482>
- Anzaikhan, M. (2019). Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 5(1), 56–80. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.465>
- Bela, P. W. N., & Chandra, A. E. (2020). Kebijakan Kedudukan Staf Khusus Dalam Kegiatan Administrasi Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 175. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1496>
- Fadillah, N. H., & Kusuma, A. R. (2021). Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 12. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662>
- Hidayatulloh, H., & Muchlis, M. A. (2018). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Di Bawah Tangan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 24. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1524>
- Jannah, S., Syam, N., & Hasan, S. (2021). Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Presfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Al- Ulum (Jurnal Pendidikan, Penelitian Dan Pemikiran Ke Islam)*, 8(2), 10. <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052>
- Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (1970). Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(3), 703–722. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>
- Nasir, M. (2016). Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia. *At-Tafkir; Jurnal Pendidikan Hukum dan Sosial Keagamaan*, 9(2), 14. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/144>
- Nasution, I. F. A., Anzaikhan, M., & Latif, M. S. A. (2022). Covid-19 in Islamic Theology And Its Impact on Socio-Religious Affairs in Indonesia. *European Journal of Science and Theology*.
- Nurdin, R., & Ridwansyah, M. (2020). Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 107. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6416>

- Radiani, N., & Rusli, R. (1970). Konsep Moderat Dalam Islam Nusantara: Tinjauan Terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 1(2), 116–130. <https://doi.org/10.19109/jsq.v1i2.10384>
- Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundangan Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Legasi Indonesia*, 14(03), 20. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>